

**IMPLIKASI HUKUM PEMBAGIAN HARTA
WARISAN TANPA WASIAT OLEH AHLI
WARIS (STUDI KASUS PUTUSAN PADA
KASASI MA NOMOR 2726 K/Pdt/2016
TANGGAL 14 DESEMBER 2016)¹**

Oleh :

Dinny Rilya Aryanti Boseke²

Vecky Yany Gosal³

Sarah D. L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan pembagian harta warisan menurut KUHPer dan untuk mengetahui dan memahami terkait penyelesaian sengketa warisan yang tidak dilaksanakan melalui wasiat oleh ahli waris. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pembagian harta warisan menurut KUH Perdata hanya dapat terjadi karena kematian. pembagian harta waris menurut hukum perdata dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain yaitu berdasarkan ketentuan undang-undang atau ab-intestato yang mana ahli waris telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan karena adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan orang yang meninggal. Dan yang kedua adakah Berdasarkan testament atau wasiat yang mana ahli waris ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat yang ditinggalkan. 2. Penyelesaian Sengketa Warisan dapat di tempuh lewat jalur pengadilan dan diluar pengadilan, Penyelesaian Sengketa dijalan pengadilan dapat ditempuh berdasarkan status keperdataan, salah satu contoh penyelesaian sengketa di pengadilan adalah pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2726 K/Pdt/2016, pada putusan tersebut warisan Tidak Dilaksanakan Melalui Wasiat Oleh Ahli Waris, Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan mempunyai atau berlatar belakang Indonesian Legal Culture (musyawarah, komunal dan atau consensus kolektif) atau yang lebih mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat mencapai tujuan kedamaian diantara beberapa pihak yang bermasalah seperti pembagian harta waris yang orang tuanya sudah meninggal duni dan tidak memberikan wasiat.

Kata Kunci : *pembagian harta warisan, tanpa wasiat*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang memiliki harta apabila meninggal dunia pasti akan meninggalkan hartanya tersebut yang otomatis akan diterima oleh orang yang ditinggalkannya tanpa terkecuali. Harta yang biasa ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia bisa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, harta tersebut dikenal sebagai harta warisan. Harta warisan adalah harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.⁵

BW sebagai sumber utama Hukum Perdata di Indonesia terdiri dari beberapa buku yang masing-masing mengatur bidang tertentu, seperti Buku I tentang Orang, Buku II tentang Benda, Buku III tentang Perikatan, dan Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa. Buku II inilah yang secara khusus mengatur tentang pembagian harta warisan, termasuk ketentuan mengenai harta warisan, ahli waris dan wasiat. Meskipun BW telah menjadi dasar hukum perdata, pelaksanaannya di Indonesia tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai adat dan agama yang juga mengatur masalah waris di masyarakat.

Selain itu, perkembangan hukum perdata di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang mengakomodasi kebutuhan lokal dan nilai-nilai budaya bangsa. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjembatani antara ketentuan hukum perdata yang bersifat umum dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam. Oleh karena itu, meskipun BW tetap menjadi rujukan utama, penerapan hukum perdata di Indonesia sering kali disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya setempat agar lebih relevan dan efektif.

Hukum waris merupakan bagian dari Hukum Perdata yang terdiri dari Hukum Benda dan Hukum Perikatan.⁶ Ketentuan mengenai hukum waris di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial melalui Hukum Waris Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek/BW*) yang masih berlaku hingga sekarang, khususnya untuk golongan masyarakat tertentu. Pembagian warisan menurut Hukum Waris Perdata Barat diatur dalam Buku II KUHPer (*Burgerlijk Wetboek/BW*), yang terdiri dari 300 pasal mulai dari pasal 830 KUHPer hingga pasal 1130 KUHPer, yang terdapat dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010013

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Muthlis Lubis dan Mahmud Zulkifli, 2014, ilmu Pembagian Waris, Bandung: Citra Pustaka. hlm 1

⁶ Djaja S. Meliala, S.H., M.H., "*Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*" (Bandung : Nuansa Aulia, 2012) Hlm. 196

Bab 12 hingga Bab 18 KUHP⁷. Di samping itu, hukum adat yang hidup di tengah masyarakat Indonesia juga mengatur tentang warisan dengan prinsip-prinsip tersendiri, dan kemudian hukum Islam juga memberikan kontribusi besar dalam pengaturan warisan bagi umat Islam di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diundangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Adanya pluralisme hukum waris ini menunjukkan betapa pentingnya warisan sebagai institusi hukum dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga kini.

Warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum waris yang sangat penting dalam mengatur peralihan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia.⁸ Pembagian warisan bukan hanya persoalan distribusi kekayaan, melainkan juga sebagai instrumen dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, ketertiban sosial, keharmonisan dalam hubungan keluarga, serta penghormatan terhadap kehendak pewaris.

Di Indonesia warisan belum memiliki kodifikasi, maka pewarisan diatur dalam tiga sistem hukum yang berlaku, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris barat berdasarkan KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*).⁹ Masing-masing sistem memiliki ketentuan tersendiri terkait pembagian warisan. Menurut Pasal 832 KUHP¹⁰ berbunyi “yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun diluar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama”.¹⁰ Terkait pembagian harta warisan berdasarkan KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), dikenal 2 (dua) macam waris, yakni berdasarkan surat wasiat (*ad testamento*) yang dibuat oleh pewaris sehingga proses pewarisan dapat berlangsung lancar serta meminimalisasi potensi sengketa di antara para ahli waris, dan melalui undang-undang yang berlaku apabila pewaris tidak meninggalkan wasiat (*ab intestato*).

Dalam KUHP¹⁰perdata, apabila pewaris tidak meninggalkan wasiat, maka menurut ketentuan undang-undang harta warisan dibagi berdasarkan urutan ahli waris dan bagian yang menjadi hak masing-masing. Begitu pula dalam hukum Islam

melalui Kompilasi Hukum Islam, bagian masing-masing ahli waris telah diatur secara tegas dalam pasal-pasal terkait. Berbeda lagi dengan Hukum adat karena sangat beragam berdasarkan hukum kebiasaan yang berlaku di wilayah tertentu.

Di Indonesia, tidak sedikit pewaris yang meninggal dunia tanpa tanpa meninggalkan wasiat tertulis maupun lisan yang sah. Pembagian harta warisan yang tidak dilaksanakan melalui wasiat oleh ahli waris menghadirkan berbagai kompleksitas dan konsekuensi hukum, terutama dalam konteks hukum perdata dan keluarga. Dalam situasi di mana tidak ada wasiat yang dibuat oleh pewaris, proses pembagian harta warisan secara default akan mengacu pada aturan yang diatur oleh hukum waris yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Adanya pembagian harta warisan yang tidak dilaksanakan melalui wasiat oleh ahli waris dalam hal ini menciptakan sengketa bagi keluarga secara khusus maupun masyarakat secara umum. Sengketa yang timbul akibat warisan yang tidak dibagi secara jelas ini sering kali berdampak pada perbedaan interpretasi terhadap ketidakpastian hukum di antara para ahli waris, sehingga berujung pada penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan, yang memerlukan kejelasan penerapan norma hukum terkait menentukan hak-hak para pihak dalam pembagian warisan siapa saja yang berhak mewarisi serta besaran bagian yang harus diterima masing-masing, terutama ketika harta yang diperebutkan berupa tanah yang bernilai ekonomis tinggi.

Salah satu contoh konkret yang merefleksikan kompleksitas tersebut adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2726 K/Pdt/2016. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan harta peninggalan yang belum pernah di bagi waris kepada para ahli waris. Dalam perkara tersebut, menunjukkan bagaimana pembagian harta warisan tidak dilakukan melalui wasiat sehingga menjadi sengketa hukum mengenai hak atas harta warisan berupa tanah yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum waris dan penerapannya oleh pengadilan. Analisis terhadap putusan ini mencerminkan penting untuk memahami implikasi hukumnya, karena menggambarkan penerapan prinsip-prinsip hukum waris, interpretasi hakim atas ketentuan hukum, khususnya terhadap hak-hak ahli waris dan mekanisme penyelesaian sengketa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pembagian harta warisan menurut KUHP¹⁰perdata?

⁷ Ismiradi, “Peran Hukum Keluarga Dalam Mencegah Konflik Warisan Dan Mempromosikan Harmony Keluarga”, *Syntax Idea*, Vol.6, No. 05, Mei 2024, Hlm. 5

⁸ Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹ Aryono, SH.,MH dan Aris Prio Agus Santoso,SH.,MH., “*Pengantar Hukum Waris*” Yogyakarta : PUSTAKA BARU PRESS, 2023. Hlm. 7

¹⁰ Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Bagaimana penyelesaian sengketa warisan yang tidak dilaksanakan melalui wasiat oleh ahli waris Sesuai Putusan Pada Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2726/KPdt/2016?

C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Dalam peraturan hukum perdata terdapat aturan mengenai hukum keluarga sedangkan hukum waris sendiri ialah salah satu bagian dari hukum keluarga maka dengan ini mengartikan bahwa hukum waris mempunyai kaitan yang erat dengan lingkungan kehidupan keluarga dimana anggotanya ialah manusia karena setiap manusia akan mengalami peristiwa alam yang dinamakan kematian Setiap seseorang yang telah meninggal pasti memiliki seseorang yang menjadi perpindahan kekayaannya Kematian yang tidak dapat di ketahui menyebabkan kemunculan suatu akibat hukum yakni tentang tata cara perpindahan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dimana diatur dalam hukum waris Para ahli hukum yang berada di Indonesia masih belum mendapatkan titik untuk menyepakati mengenai pengertian hukum waris sendiri sehingga menyebabkan pengertian hukum waris masih sangat beraneka ragam di Indonesia.¹¹

KUHPerdata memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdata). Di samping itu, Pasal 584 KUHPerdata menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku I KUHPerdata, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II UHPerdata. Berdasarkan kedua ketentuan ini pembentuk undang-undang menempatkan Hukum Waris dalam Buku II KUHPerdata. BW Belanda yang baru (NBW) memberi tempat yang khusus untuk Hukum Waris, karena Hukum Waris sebagai hukum harta kekayaan terdiri dari aturan Hukum Benda dan Hukum Perikatan. Hukum Waris ditempatkan dalam Buku 4 NBW. Satu-satunya bidang Hukum Perdata yang belum tersentuh

perkembangan atau perubahan oleh undang-undang adalah Hukum Waris.¹²

Dalam KUHPerdata yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdata). Selanjutnya, dalam Pasal 833 KUHPerdata, disebutkan bahwa ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas semua harta, hak, dan piutang yang telah meninggal dunia. Ada dua cara untuk mendapatkan warisan menurut kitab undang-undang hukum perdata yaitu: ahli waris yang ditentukan undang-undang dan ahli waris yang ditentukan surat wasiat.

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 832 KUHPerdata, keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama berhak menjadi ahli waris.

Pewarisan dalam KUHPerdata diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan menyangkut hak waris merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya dinamakan pewarisan. Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata Pewarisan terjadi hanya dengan kematian pewaris. Oleh karena itu pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan sebagai berikut :¹³

1. Adanya pewaris.

Menurut Pasal 830 KUHPerdata dikatakan bahwa pewarisan hanya terjadi atau berlangsung dengan adanya kematian. Kematian seseorang dalam hal ini orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan merupakan unsur yang mutlak untuk adanya pewarisan, karena dengan adanya kematian seseorang maka pada saat itu pula mulailah harta warisan itu dapat dibuka atau dibagikan.

2. Adanya Harta Warisan

Harta warisan adalah sejumlah harta peninggalan orang yang meninggal dunia berupa kumpulan harta dan kewajiban”.

3. Ada ahli waris

¹² Djaja Meliala. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Nuansa Aulia. Bandung. 2018. Hlm 1

¹³ Dika Marfuatun dkk. *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi. Volume 1 Nomor 4. 2024 . hlm 231-232

¹¹ *Ibid*

Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan utang-utangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia.

Adapun penjelasan secara eksplisit soal unsur-unsur kewarisan dalam perspektif hukum perdata adalah sebagai berikut ;

a. Pewaris

Seorang individu yang telah meninggal dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dan mewariskan asset kekayaan, hak, ataupun kewajiban yang selama dia hidup dilaksanakan dapat disebut sebagai Pewaris. Dapat juga diartikan bahwa pewaris ialah individu yang telah meninggal dan mewariskan harta kekayaannya.

b. Ahli Waris

Anggota keluarga yang memiliki hak untuk menerima pengalihan atau pemindahan aset kekayaan dari individu yang telah wafat mempunyai hubungan darah yang absah atau tidak absah, atau suami ataupun istri yang masih hidup lebih lama dari pasangannya yang telah meninggal disebut sebagai ahli waris. Pengertian dari ahli waris diatur pada pasal 832 KUHPdata. Syarat untuk menjadi Ahli Waris itu terbagi menjadi 2, antara lain:

1. Ahli waris yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
2. Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat

c. Warisan

Dalam persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian dari warisan adalah Harta benda, aset maupun hak serta kewajiban yang berupa aktiva maupun pasiva dengan nilai uang yang hendak dialihkan dari Pewaris yang telah wafat ke para ahli waris tanpa memandang jenis kelamin.

Hukum waris dalam ilmu merujuk pada ketentuan yang diatur dalam KUHPdata buku ke I Titel ke XII. Titel ke XII ini dibagi dalam 3 (tiga) bagian besar, yaitu bagian I tentang ketentuan umum, bagian II mengatur tentang pewarisan bagi para keluarga sedarah yang sah beserta suami / istri yang hidup terlama, dan bagian III mengatur tentang pewarisan dalam hal danya anak-anak luar kawin.

Bagian I Titel ke XII Tentang Ketentuan Umum, mengatur antara lain syarat umum terjadinya pewarisan. Meskipun syarat umum ini ditempatkan di dalam Titel ke XII tentang pewarisan menurut undang-undang (*ab-intestato*), namun sebenarnya syarat umum ini berlaku juga untuk pewarisan karena surat wasiat (*ad-testamento*).

Bagian II Titel ke XII tentang pewarisan bagi para keluarga sedarah yang sah beserta suami / istri yang hidup terlama, dalam bab ini mengatur siapa-siapa saja yang menurut Undang-Undang adalah ahli waris berdasarkan hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan itu sendiri ada 2 (dua) macam yaitu hubungan kekeluargaan sedarah dan hubungan kekeluargaan semenda. Hubungan kekeluargaan sedarah diatur dalam Pasal 290 ayat (I) KUHPdata:

Keluarga sedarah, adalah pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain, atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama. Selanjutnya yang disebut hubungan kekeluargaan semenda diatur dalam Pasal 295 ayat (1) KUHPdata : Kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah sesuatu antara seorang diantara suami istri dan para keluarga sedarah dari yang lain. Dua macam hubungan kekeluargaan tersebut maka akan muncul perderajatan dan penggolongan. Perderajatan adalah suatu cara untuk menentukan jauh dekatnya hubungan kekeluargaan antara seseorang dengan orang lain, dengan perkataan lain hubungan keluarga ditentukan dengan tempat / derajat, dan tiap- tiap kelahiran itu dinamakan satu derajat Pasal 290 KUHPdata. Sedangkan untuk penggolongan, ada 4 (empat) golongan ahli waris yang muncul secara bergantian, yang satu menutup yang lain, golongan I musnah (tidak ada) baru muncul golongan II dan seterusnya, mereka tidak mungkin muncul / tampil bersama-sama.

Bagian III Titel ke XII tentang aturan pewarisan dalam hal adanya anak-anak luar kawin. Yang dimaksud anak luar kawin dalam hal ini adalah anak luar kawin yang diakui secara sah, bukan anak luar kawin yang tidak diakui dengan sah. Dalam hubungan pewarisan anak luar kawin, ialah ketentuan Pasal 285 KUHPdata yang mengatur : Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada istri atau suaminya, tidak boleh merugikan istri atau suami itu dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Bagian istri atau suami dan anak-anak mereka tidak boleh dikurangi dengan adanya anak luar kawin yang diakui sah selama perkawinan itu. Atau dengan kata lain, dalam memperhitungkan warisan suami atau istri dan anak-anak mereka yang dilahirkan dalam perkawinan itu, anak luar kawin dianggap tidak ada.¹⁴

¹⁴ Effendi Perangin, *Mengeneai Peraturan Waris*, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2018. hlm 61

Pengaturan mengenai hukum waris tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata, walaupun pengertian mengenai hukum waris itu sendiri tidak dapat dijumpai pada bunyi pasal-pasal yang mengaturnya dalam KUHPerdata. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum adalah aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta kekayaan, yaitu merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada ahli warisnya dan menentukan siapa-siapa yang berhak menerimanya.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh warisan yaitu :¹⁵

1. Harus ada orang yang meninggal dunia dan
2. Untuk memperolehnya mestilah orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.
4. Harta warisan

Saat meninggal dunia itu, penting artinya di banyak tempat dalam hukum waris. Dalam hukum Perancis, ada hukuman yang dinamakan *mort civile* (kematian perdata). Oleh hukuman ini, orang sebagai subyek hukum tiada. lagi, sehingga kekayaannya terbuka sebagai harta peninggalan. Hukum kita tidak mengambil operkematian perdata itu.

Memperoleh warisan harus ada orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, untuk dapat bertindak sebagai ahli waris, harus orang itu sudah ada pada saat harta peninggalan itu terbuka. Aturan ini, diberikan disini bagi ahli waris karena kematian, bagi orang yang diuntungkan karena wasiat, juga demikian. Titel ke XII dari buku II yang mengatur tentang pewarisan

Dalam hukum waris perdata, hak laki-laki dan perempuan dalam hal waris dinilai setara. Hak waris diutamakan kepada keluarga, baik sedarah atau karena perkawinan.

Ketentuan Pasal 838 KUH Perdata menerangkan bahwa ada empat kategori orang-orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini tidak akan mendapat warisan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata. Mereka yang dimaksud, antara lain :¹⁶

1. orang yang telah dijatuhi hukuman membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal (pewaris);

2. orang yang pernah dijatuhkan atau dipersalahkan karena memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. orang yang menghalangi orang yang meninggal (pewaris) dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya; dan
4. orang yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat orang yang meninggal (pewaris).

Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (yang terdapat dalam Pasal 852 KUHPerdata).

Jauh dekatnya hubungan darah dapat dikelompokkan menjadi (4) empat golongan, yaitu :¹⁷

a) Golongan I

Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagan di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat 1/4 bagian. Ayah Ibu Pewaris Saudara Saudara

b) Golongan II

Golongan ini terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Menurut Pasal 854 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila tidak ada ahli waris dalam golongan pertama, maka warisan jatuh kepada golongan kedua.

c) Golongan III

Kakek nenek kakek nenek dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Contoh yang dimaksud mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Untuk Pembagiannya warisan di bagi menjadi dua lebih dahulu, satu bagian untuk garis lurus keturunan ayah dan satu bagian lainnya untuk garis lurus keturunan ibu.

d) Golongan IV

¹⁵ Pitlo A. 2018. Hukum Perdata, Cetakan Pertama, Alih Bahasa M. Moerasad dari buku aslinya Korte Uitleg van Enige Burgerlijk Rechtelijke Hoofdstukken-Cetakan ketujuh-1969. Jakarta: Penerbit PT Intermasa. Hlm 61

¹⁶ Ibid

¹⁷ Budi Hariyanto. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jurnal IUS Vol.VIII No.02. 2020. hlm 35 - 37

Pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat 1/2 bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan 1/2 bagian sisanya. Ahli waris dalam garis lainnya disini yang dimaksud adalah para paman dan bibi dan sekalian keturunan dari paman- paman dan bibi- bibi yang telah meninggal dahulu dari pewaris.

Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dikenal pula harta peninggalan yang tidak terurus yaitu jika seorang meninggal dunia lalu mempunyai harta, tetapi tidak ada ahli warisnya, maka harta warisan itu dianggap sebagai tidak terurus. Dalam hal yang demikian itu maka Balai Harta peninggalan (Wesskamer) dengan tidak usah menunggu perintah dari Pengadilan wajib mengurus harta itu namun harus memberitahukan kepada pihak Pengadilan.

Dalam hal ini apakah ada perselisihan atau tidak suatu harta warisan dapat dianggap sebagai harta yang terurus atau tidak. Hal ini akan diputuskan oleh Pengadilan, Weeskamer itu diwajibkan membuat catatan tentang keadaan harta tersebut dan jika dianggap perlu didahului dengan penyegelan barang-barang, dan selanjutnya membereskan segala sangkutan si pewaris berupa hutang- hutang dan lain-lain. Weeskamer harus membuat pertanggung jawaban, dan juga diwajibkan memanggil para ahli waris yang mungkin ada dengan panggilan-panggilan umum, seperti melalui RRI, surat-surat kabar dan lain-lain cara yang dianggap tepat. Jika setelah lewat tiga tahun belum juga ada seorang ahli waris yang tampil atau melaporkan diri, maka weeskamer akan melakukan pertanggung jawaban tentang pengurusan harta peninggalan itu kepada negara, dan selanjutnya harta tersebut akan menjadi milik negara.¹⁸

Dalam hukum perdata yang dipraktekkan di Pengadilan Negeri bahwa syarat dari pewarisan diatur dalam buku kedua Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu :

1. Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan, bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian yang dimaksud adalah kematian alamiah.
2. Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal.

Keterangan ini ditambahi lagi dengan cara mendapatkan warisan, yaitu :

- a) Pewarisan secara *Ab Intestato*, yaitu pewarisan menurut undang- undang. Menurut ketentuan undang- undang (*ab intestato atau wettelijek erfrecht*) ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan.

Hal ini terjadi apabila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaan sehingga dalam hal ini undang- undang akan menentukan perihal harta yang ditinggalkan orang tersebut. Yang termasuk dalam *ab instetato* terdapat empat golongan dalam penentuan siapa saja yang berhak mewarisi ini berlaku asas keutamaan golongan, maksudnya apabila golongan teratas tidak ada, maka yang berhak mewarisi adalah golongan di bawahnya, antara lain : Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV

- b) Pewarisan secara Testaamentair. yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau Testamen.

Dalam surat wasiat dituliskan keinginan dari si pewaris selama diperkenankan oleh undang-undang. Dalam hal ini surat wasiat harus dilandasi alasan dari pewaris terhadap pembagian hart yang diwariskannya. Dengan demikian ketentuan ini tidak menyimpang dari undang-undang Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas bahwa apabila seseorang meninggal seketika itu segala hak dan kewajibannya beralih pada seluruh ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi "*le mort saisit le-vir*" (yang mati digantikan oleh yang hidup) sedangkan segala hak dan kewajiban, dari yang meninggal oleh para ahli waris dinamakan hak *saisine*.¹⁹

B. Penyelesaian Sengketa Warisan Yang Tidak Dilaksanakan Melalui Wasiat Oleh Ahli Waris Sesuai Putusan Pada Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2726 K/Pdt/2016

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, pada bab 1 ketentuan umum Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa sengketa public adalah sengketa-sengketa di bidang lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen,

¹⁸ S. Tamakiran. *Asas Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*. Pionir Jaya, Bandung, 2000. Hlm 98

¹⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, Pokok – Pokok Hukum Perdata, PT Intermedia, 2014. Hlm 96

pertanahan dan perburuan yang melibatkan kepentingan banyak buruh.²⁰

Berdasarkan hasil riset Ani Zubair, bahwa melalui pendekatan *Anthropological Study of Law*, diungkapkan bahwa, rata-rata penyebab timbulnya konflik/sengketa dalam pembagian harta warisan dapat berasal dari faktor internal, seperti adanya hibah orang tua kepada bakal ahli waris, tetapi tidak adil dan tidak disertai akta hibah, pasangan suami istri (sebagai bakal pewaris) yang tidak memiliki anak atau keturunan, keserakahan ahli waris, ketidakpahaman ahli waris, kekeliruan dalam menegakkan siri' dan tertundanya pembagian harta warisan. Kemudian, penyebab konflik atau sengketa yang berasal dari faktor eksternal, seperti: adanya anak angkat yang diberi hibah oleh orang tua angkatnya, hadirnya provokator, dan harta warisan dipinjamkan kepada kerabat yang bukan ahli waris dan tidak dikembalikan.²¹

Oleh karena itu, latar belakang munculnya sengketa dalam pembagian harta warisan karena adanya ketidakadilan, ketidakpastian, dan ketidaktertiban. Namun demikian, perlu pula dipikirkan, apakah sungguh baik apabila manusia dapat menghindari dari sengketa kemudian hari. Sehubungan dengan itu, setiap langkah yang akan ditempuh perlu perencanaan yang baik, maka dalam konteks hukum dapat diduga akan semakin menempatkan peran pengacara atau konsultan hukum dalam porsi penting. Tindakan perencanaan secara baik yang diletakkan pada suatu produk perundang-undangan, pada dasarnya merupakan penciptaan kondisi ke arah pencegahan dan penghindaran terjadinya perkara di depan pengadilan, dan perkara merupakan jalan penyelesaian terakhir.²²

Cara penyelesaian yang dapat dilakukan para ahli waris adalah:

1. Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan, maka di dalam sistem hukum Indonesia perlu terlebih dahulu disinggung tentang peran Mahkamah Agung (MA) sebagai institusi hukum menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945. Mahkamah Agung (MA) adalah Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK). MA membawahi badan peradilan dalam lingkungan pengadilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum pada tingkat pertama dilakukan oleh pengadilan negeri, pada tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peradilan agama pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Agama, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Peradilan militer pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Militer, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Militer dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.²³

Masing-masing badan peradilan ini mempunyai kewenangan tersendiri sesuai dengan lingkup kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan merupakan kewenangan yang absolut bagi badan peradilan tersebut. Kewenangan yang *absolute* adalah, badan peradilan manakah yang berwenang untuk mengadili suatu sengketa perdata. Apakah sengketa yang terjadi merupakan kewenangan pengadilan negeri atau pengadilan agama atau pengadilan tata usaha negara, contohnya: masalah perceraian bagi orang Islam merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya. Sedangkan kalau menyangkut keputusan badan/pejabat tata usaha negara merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara.

2. Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini aspirasi untuk mengembangkan *Alternative dispute resolution (ADR)* semakin banyak. *Alternative dispute resolution (ADR)*

²⁰ Sentosa Sembiring . Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Arbitrase Dan Mediasi), Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 84.

²¹ Ani Zubair, <http://rouf-artikel.blogspot.com/2012/11/penyelesaian-hukum-warisan.html>, Disertasi Uin Sunan Kalijaga. Diakses Pada Tanggal 17 November 2025 Pukul 13.40 Wita

²² Lawrence S. Clark And Peter D. Kinder, *Law And Business*, Third Ed, Mc. Graw Hill Inc, London, 1991, hlm. 2

²³ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Cet. Ke- 1 Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 73.

memungkinkan penyelesaian sengketa secara informal, sukarela, dengan kerjasama langsung antara kedua belah pihak yang menuju pada pemecahan sengketa yang saling menguntungkan. Dukungan dari masyarakat bisnis dapat dilihat dari klausul perjanjian dalam berbagai kontrak belakangan ini. Saat ini kaum bisnis Indonesia sudah bias mencantumkan klausul *Alternative dispute resolution (ADR)* pada hampir setiap kontrak yang dibuatnya. Contoh klausul *Alternative dispute resolution (ADR)* yang tercantum dalam kontrak adalah: "Semua sengketa yang mungkin timbul antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, akan diselesaikan dengan musyawarah oleh para pihak dan hasilnya akan dibuat secara tertulis. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka dari para pihak sepakat untuk membawa perkaranya ke pengadilan".

Keterlibatan pihak ketiga dalam *Alternative dispute resolution (ADR)* adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak mencapai sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Memang ada perbedaan antara mediasi, konsolidasi dan *Alternative dispute resolution (ADR)*. Perbedaannya terletak pada aktif tidaknya pihak ketiga dalam mengusahakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, maka *Alternative dispute resolution (ADR)* tidak akan dapat terlaksana. Kesukarelaan disini meliputi kesukarelaan terhadap mekanisme penyelesaiannya dan kesukarelaan isi kesepakatan.²⁴

Dari cara penyelesaian sengketa di pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan, maka cara penyelesaian di luar pengadilanlah yang mempunyai atau berlatar belakang Indonesian *Legal Culture* (musyawarah, komunal dan atau consensus kolektif) atau yang lebih mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat mencapai tujuan kedamaian.

Wasiat yang dibuat pewaris dibatalkan karena diberikan kepada salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, alhasil tidak sah menurut hukum. Harta menjadi benda panas dalam sebuah keluarga sepeninggal pewaris. Ketika dipegang maupun dilepaskan atau diwariskan dapat menimbulkan konflik. Sengketa

wasiat orang tua kepada anak-anaknya masih saja terjadi yang berujung di meja hijau.²⁵

Hal ini sesuai berdasarkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu terdapat dalam putusan tingkat kasasi mahkamah agung nomor 2726 K/Pdt/2016 bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat W/Pembanding, telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Terbanding I dan II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II sampai dengan VII, Turut Tergugat I sampai dengan III/Terbanding III sampai dengan VIII, Turut Terbanding I sampai dengan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Ibu Penggugat I, Penggugat II serta Tergugat | Yaitu Yohana Rumondor menjalani 3 (tiga) kali perkawinan;
 - Perkawinan pertama dengan J. Tambayong dan mendapat keturunan Heity Tambayong, kemudian J. Tambayong meninggal dunia dan Hety Tambayong meninggal dunia;
 - Perkawinan kedua dengan Alexander Boseke dan mendapat keturunan Henny Boseke, Ferdy Boseke (Penggugat I), Decky Boseke (Tergugat 1) kemudian Alexander Boseke dan Hanny Boseke meninggal dunia;
 - Perkawinan ketiga dengan Engles Montolalu dan mendapat keturunan Meilfly Erens Montolalu (Penggugat I) dan Daniel Montolalu meninggal dunia;
2. Bahwa selama hidupnya almarhumah Johana Rumondor mempunyai harta peninggalan yang diperolehnya berupa sebidang kebun kelapa di tempat yang bernama Air Panas, luasnya 9 tek-tek terletak di daerah Kepolisian Negeri Malalayang Manado, dengan batas-batasnya Sebagaimana Putusan Perkara Perdata Nomor 21 a/1958 tertanggal 18 Juli 1959 di Pengadilan Negeri Manado;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang swatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya

²⁴ M. Juliadi Razali, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*, Disertasi UNPAR, 2011, hlm. 111-112.

²⁵ Hukum Online. *Begini Akibat Hukum Wasiat Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-akibat-hukum-wasiat-tanpa-persetujuan-seluruh-ahli-waris-lt67ed3a581f3c0/?page=2> Diakses Pada Tanggal 17 November 2025 Pukul 16.30 Wita

pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa harta peninggalan yang diperoleh dari ibu Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I sebagaimana angka 2 (dua) di atas sampai saat ini belum pernah di bagi waris kepada Para ahli waris termasuk Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat I;

Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat I dan Penggugat II, tanah yang menjadi objek sengketa telah dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII;

Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena benar bahwa perbuatan seseorang mengalihkan hak atas sebidang tanah tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu bahwa objek sengketa adalah peninggalan dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat I yaitu almarhumah Yohana Rumondor yang belum dibagi waris sehingga perbuatan Tergugat I dengan bantuan Para Turut Tergugat menjual objek sengketa kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VII yang dilakukan tanpa persetujuan semua ahli waris dalam perkara *a quo* adalah tidak sah;

Dalam hal, apabila sebidang tanah dijual setelah menjadi tanah warisan, maka yang memiliki hak milik atas tanah tersebut adalah para ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 832 ayat (1) KUHPer: Pasal 833 ayat (1) KUHPer: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Pasal 832 ayat (1) KUHPer: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Oleh karena itu, seharusnya jual beli tanah warisan ini disetujui oleh semua ahli waris

sebagai pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebut akibat pewarisan.²⁶

Jika tanah tersebut ingin dilakukan penjualan atau misalnya tanah tersebut akan dijadikan sebagai agunan di bank, maka seluruh ahli waris yang lain harus memberikan persetujuan. Dalam hal salah seorang ahli waris tidak bisa hadir di hadapan PPAT pembuat akta tersebut (karena berada di luar kota), maka ahli waris tersebut dapat membuat Surat Persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir notaris setempat atau dibuat Surat persetujuan dalam bentuk akta notaris.²⁷

Jika jual beli tersebut telah terjadi dan tanpa tanda tangan para ahli warisnya sebagai pemiliknya (karena tidak ada persetujuan dari para ahli waris), maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1471 KUHPer di atas, jual beli tersebut batal (Parhusip et al., 2024). Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa “jual beli” tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris. Jika ada pihak yang menjual tanah warisan tersebut tanpa persetujuan para ahli waris, para ahli waris dapat menggugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Dalam hal ini, perbuatan orang yang menjual tanah para ahli waris tanpa persetujuan ahli waris merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif para ahli waris. Dapat juga melihat Pasal 834 KUHPer, yang memberikan hak kepada ahli waris untuk memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap orang-orang yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, baik orang tersebut menguasai atas dasar hak yang sama atau tanpa dasar sesuatu hak pun atas harta peninggalan tersebut. Hal ini disebut dengan *hereditas petition*.

Menurut KUHPerdata Pasal 1457 jual beli yaitu suatu kesepakatan antara pihak penjual yang menyerahkan barangnya dan pihak pembeli yang

²⁶ Mahmudah, H., Muhaimin, M., & Hidayatullah, S. (2024). *Kedudukan Hukum Penjualan Tanah Gadai Tanpa Persetujuan Pemilik*. Sangaji. Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 8(1), 34–47

²⁷ Parhusip, F. A., Gultom, W. B., Pratama, M. Y., & Hadiningrum, S. (2024). Akibat Hukum Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 2(1), 191–198.

membayar harga yang telah disepakati. Jual beli dapat dikatakan sudah terjadi apabila ada kata sepakat antara pihak penjual dan pihak pembeli mengenai benda yang diperjual belikan, walaupun benda tersebut belum diserahkan ataupun belum dibayar. Apabila tanah sudah terjual tetapi hak milik atas tanah tersebut belum beralih kepada pembeli, walaupun tanah tersebut sudah dibayar dan diserahkan oleh pembeli. Beralihnya hak milik atas tanah kepada pembeli apabila sudah diserahkan secara yuridis, wajib dilaksanakan dengan membuat akta dihadapan PPAT dan oleh Kepala Kantor Pertanahan/BPN, Syarat sah persetujuan jual beli, para pihak yang mengikatkan dirinya harus memenuhi syarat sah persetujuan jual beli yaitu :²⁸

1. Adanya kata sepakat antara para pihak;
2. Kecakapan dalam membuat kesepakatan;
3. Adanya pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Apabila para pihak telah sepakat terhadap suatu barang yang ingin diperjual belikan maka telah terjadinya jual beli, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan belum dibayar. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan maka kedua belah pihak sudah terikat dan sudah menyepakati persetujuan tersebut. Dan apabila salah satu pihak mengabaikan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, maka pihak yang satu dapat menuntut pihak yang telah mengabaikan persetujuan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Fact* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DECKY BOSEKE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan edua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hakim mengadili dengan putusan

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DECKY BOSEKE tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Jika jual beli tersebut telah terjadi dan tanpa persetujuan para ahli warisnya sebagai pemiliknya (karena tidak ada persetujuan dari para ahli waris), maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1471 KUHPer di atas, jual beli tersebut batal. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa "jual beli" tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris. Selain itu, jual beli tanpa menyertakan sertifikat tanah juga bertentangan dengan persyaratan dalam proses jual beli tanah.

Para ahli waris yang merasa haknya dilanggar karena tanah milik mereka dijual tanpa persetujuan dari mereka, dapat melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*".²⁹

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPer sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan.

Dalam hal ini, perbuatan orang yang menjual tanah para ahli waris tanpa persetujuan ahli waris merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif para ahli waris. Untuk dapat menggugat penjual tanah tersebut atas dasar perbuatan melawan hukum, Anda harus dapat membuktikan bahwa orang yang hendak digugat memenuhi semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini didukung juga dengan adanya Pasal 834 KUHPer, yang

²⁸ Hikmawati. *Kekuatan Hukum Jual-Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi di Desa Dena Kabupaten Bima)*. Jurnal Hukum. Volume 2 Nomor 1 Februari 2024. Hlm 82

²⁹ Letezia Tobing. Akibat Hukum Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jual-beli-tanah-warisan-tanpa-persetujuan-ahli-waris-lt50dbbb8cb848d/> Diakses Pada Tanggal 18 November 2025 Pukul 12.45 Wita

memberikan hak kepada ahli waris untuk memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap orang-orang yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, baik orang tersebut menguasai atas dasar hak yang sama atau tanpa dasar sesuatu hak pun atas harta peninggalan tersebut. Hal ini disebut dengan *hereditas petitisio*.

Kasasi adalah merupakan salah satu upaya secara hukum untuk mengajukan pembatalan putusan pengadilan tingkat terakhir kepada Mahkamah Agung. Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, maka MA akan mengadili dan memberikan putusan sendiri pada putusan pengadilan pada tingkat banding.

Dasar hukum dari kasasi sebagai salah satu tugas dari Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 pasal 20. Asal kata kasasi berasal dari 'casser'. Artinya adalah memecahkan atau membatalkan. Arti yang berkaitan dengan hukum yaitu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan pengadilan di bawahnya.

Mahkamah Agung dalam mengabulkan suatu permohonan kasasi terdapat alasan untuk dapat mengajukannya. Syarat dari MA untuk mengabulkan permohonan kasasi adalah sebagai berikut :³⁰

- a. *Judex Facti* tidak mempunyai kewenangan untuk melampaui batas kewenangan.
- b. *Judex Facti* telah salah ketika menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku.
- c. *Judex Facti* telah lalai dalam memenuhi persyaratan sesuai kewajibannya menurut undang-undang yang mengancam kegagalan. Akibatnya dapat memberikan keputusan yang bersangkutan menjadi batal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembagian harta warisan menurut KUH Perdata hanya dapat terjadi karena kematian. pembagian harta waris menurut hukum perdata dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain yaitu Berdasarkan ketentuan undang-undang atau ab-intestato yang mana ahli waris telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan karena adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan orang yang meninggal. Dan yang kedua adakah Berdasarkan testament atau wasiat yang mana ahli waris ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat yang

ditinggalkan. Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak.

2. Penyelesaian Sengketa Warisan dapat di tempuh lewat jalur pengadilan dan diluar pengadilan, Penyelesaian Sengketa dijatut pengadilan dapat ditempuh berdasarkan status keperdataan, salah satu contoh penyelesaian sengketa di pengadilan adalah pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2726 K/Pdt/2016, pada putusan tersebut warisan Tidak Dilaksanakan Melalui Wasiat Oleh Ahli Waris, Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan mempunyai atau berlatar belakang Indonesian Legal Culture (musyawarah, komunal dan atau consensus kolektif) atau yang lebih mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat mencapai tujuan kedamaian diantara beberapa pihak yang bermasalah seperti pembagian harta waris yang orang tuanya sudah meninggal duni dan tidak memberikan wasiat.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat sebelum penyelesaian sengketa waris akan dialihkan ke ranah hukum alangkah baiknya untuk mengusahakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan masalah yaitu dengan menyelesaikan sengketa warisan secara kekeluargaan dengan komunikasi terbuka dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini dapat menghindarkan pihak-pihak yang bersengketa dari proses hukum yang memakan waktu dan biaya. Jika musyawarah keluarga tidak membuahkan hasil, mediasi menjadi solusi alternatif yang efektif. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu mencapai kesepakatan. Apabila penyelesaian kekeluargaan dan mediasi gagal, sengketa warisan dapat diajukan ke pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Kepada Penegak Hukum Majelis hakim dalam memutus perkara khususnya dalam hal ini adalah perkara perdata harus memiliki keyakinan dan mempertimbangkan tentang pembuktian yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak yang berperkara, sehingga dapat memutus perkara berdasar atas alasan-alasan yang jelas mengenai hukumnya dan dapat memutus berdasar keadilan berKetuhanan Yang Maha Esa

³⁰ Ibid

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. (2018). *Kedudukan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Z. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. SINAR GRAFIKA.
- Aryono, & Santoso, A. P. A. (2023). *Pengantar Hukum Waris*. PUSTAKA BARU PRESS.
- Asri, B., & Thabrani. (2018). *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Toeritis dan Praktek)*. Tarsito.
- Clark, L. S., & Kinder, P. D. (1991). *Law And Business (3rd ed.)*. Mc. Graw Hill Inc.
- Fardiansyah, H. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Intelektual Manifes Media.
- Friedman, L. M. (1980). *The Legal System, A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation.
- Hamidi, J. (2006). *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Konstitusi Press & Citra Media.
- Harahap, M. Y. (1997). *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa (Cet. Ke-1)*. Citra Aditya Bakti.
- Kadir Muhamad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Klassen, J. G., & Eggens, J. E. (2016). *Hukum Waris Bagian I*. Mulyadi.
- Lubis, M., & Zulkifli, M. (2014). *Ilmu Pembagian Waris*. Citra Pustaka.
- Marbun, B. N. (2009). *Kamus Hukum Indonesia (Edisi Kedua Direvisi)*. Pustaka Sinar Harapan.
- Meliala, D. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Nuansa Aulia.
- Meliala, D. S. (2012). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia.
- Moechtar, O. (2019). *Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. PRENAMEDIA GROUP.
- Mulyadi. (2016). *Hukum Warisan Wasiat*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Pustaka Iltizam.
- Perangin, E. (2018). *Mengeneai Peraturan Waris*. PT Raja Grafindo.
- Pitlo, A. (2018). *Hukum Perdata (M. Moerasad, Trans.)*. Penerbit PT Intermasa.

- Purba, H. (2006). *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*. Cahava Ilmu.
- Razali, M. J. (2011). *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan [Disertasi]*. UNPAR.
- Sembiring, S. (2008). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Arbitrase Dan Mediasi)*. Nuansa Aulia.
- Simanjuntak, P. N. H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sitompul, V. B. (2017). *Hukum Perdata*. Pustaka Mandiri.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Cet. 16)*. Rajawali Pers.
- Subekti. (1989). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa.
- Subekti, & Tjitrosudibio. (2014). *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa.
- Suparman, E. (1985). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. CV. ARMICO.
- Tamakiran, S. (2000). *Asas Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*. Pionir Jaya.
- Tjitrosudibio. (2014). *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa.
- Umar, D., & Handoyo, U. (2014). *Kamus Hukum*. Mahirsindo Utama.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan pada Kasasi MA Nomor 2726 K/Pdt/2016

Jurnal

- Cahyaning Mustika Sari, I. G. A. P. O., Wairocana, I. G. N., & Suyatna, I. N. (2017-2018). *Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat*. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.
- Dsalimunthe, D. (2017). *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Persepektif Kitab Undang. Undang Hukum Perdata (Bw)*. Volume 3, (1), 12–29.
- Gede Suwarni, B., Nyoman Budiarta, D., Dkk. (2020). *Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2).

- Hariyanto, B. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)*. Jurnal Ius, Viii(02), 35–37.
- Hikmawati. (2024). *Kekuatan Hukum Jual-Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Di Desa Dena Kabupaten Bima)*. Jurnal Hukum, 2(1).
- Ismiradi. (2024). *Peran Hukum Keluarga Dalam Mencegah Konflik Warisan Dan Mempromosikan Harmony Keluarga*. Syntax Idea, 6(05).
- Kamilah, A., & Rendy. (T.T.). *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengeket Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakan Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku Ilmu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda*. Jurnal Wawasan Fukum, 32(1), 34.
- Mahmudah, H., Muhaimin, M., & Hidayatullah, S. (2024). *Kedudukan Hukum Penjualan Tanah Gadai Tanpa Persetujuan Pemilik Sangaji*. Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Volume 8 Nomor 1
- Marfuatun, D., Dkk. (2024). *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi, 1(4),
- Parhusip, F. A., Gultom, W. B., Pratama, M. Y., & Hadiningrum, S. (2024). *Akibat Hukum Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris*. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 2(1).
- Internet**
- Ani Zubair (sumber blog/artikel online): Zubair, A. (t.t.). *Penyelesaian Hukum Waris*. <http://rouf-artikel.blogspot.com/2012/11/penyelesaian-hukum-waris.html>. Diakses 17 November 2025.
- Detik Com (Drs. Moch. Sudi) (Artikel online): Sudi, M. (t.t.). *Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia*. Detik Com. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia>. Diakses 13 Mei 2025.
- Hukum Online (Artikel tanpa penulis): *Hukum Online*. (t.t.). *Begini Akibat Hukum Wasiat Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-akibat-hukum-wasiat-tanpa-persetujuan-seluruh-ahli-waris-lt67ed3a581f3c0/?page=2>. Diakses 17 November 2025.
- Hukum Online (Tim Hukum Online): *Tim Hukum Online*. (t.t.). *Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata*. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/?page=3>. Diakses 18 November 2025.
- Hukum Online (Nafiatul Munaaroh): Munaaroh, N. (2024). *Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, Dan Akibat Hukum*. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum-bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac-337>.
- Iblam. (t.t.). *Kasasi adalah Upaya Hukum Pengajuan Tingkat Akhir*. <https://iblam.ac.id/2024/07/29/kasasi-adalah-upaya-hukum-pengajuan-tingkat-akhir/>. Diakses 16 November 2025.
- KBBI (“Implikasi”) (Kamus online): KBBI. (t.t.). *Implikasi*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Diakses 23 April 2025, dari <https://kbbi.web.id/implikasi>.
- KBBI (“Wasiat”) (Kamus online): KBBI. (t.t.). *Wasiat*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Diakses 7 Mei 2025, dari <https://kbbi.web.id/wasiat>.
- Kumparan (Artikel tanpa penulis): *Kumparan*. (t.t.). *Arti Implikasi Menurut Ahli dan Jenis-jenisnya*. <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-implikasi-menurut-ahli-dan-jenis-jenisnya-20scBRMCNv9>. Diakses 23 April 2025.
- Stefani Ditamei (Artikel online): Ditamei, S. (2022). *Pengertian Implikasi Adalah: Berikut Arti, Jenis, dan Contohnya*. Detik Com. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalah-berikut-arti-jenis-dan-contohnya>. Diakses 23 April 2025.
- Tobing, Letezia (Artikel online): Tobing, L. (t.t.). *Akibat Hukum Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris*. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jual-beli-tanah-warisan-tanpa-persetujuan-ahli-waris-lt50dbbb8cb848d/>. Diakses 18 November 2025.